T A T A T E R T I B

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA

PT ARMIDIAN KARYATAMA Tbk

("Perseroan")

I. **Umum**

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua ("Rapat") Perseroan, yang diselenggarakan karena Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pertama Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober 2026 tidak mencapai kuorum kehadiran yang dipersyaratkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"). Demi kelancaran jalannya Rapat, selama Rapat, peserta Rapat diharapkan untuk tidak meninggalkan ruangan Rapat, menonaktifkan fungsi suara telepon genggam, dan tidak melakukan pembicaraan yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

II. **Waktu dan Tempat Rapat**

Hari / Tanggal	:	Jumat, 13 November 2026
Waktu	:	Pukul 09.00 WIB – 11.00 WIB
Tempat	:	Apartemen Ambassade Residences Jl. Denpasar Raya Kav. 5-7, RT 016, RW 004, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940

III. **Mata Acara Rapat**

1. Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu pemberhentian dan/atau pengangkatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan besarnya remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, dan tunjangan) untuk tahun buku berjalan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Penyampaian informasi dan penjelasan mengenai keterlambatan proses audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan 2022 serta kondisi terkini Perseroan, dan persetujuan perpanjangan waktu audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 dan 2022.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan/atau Akuntan Publik (AP) Terdaftar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, 2024, dan 2025.
5. Persetujuan Penyesuaian dan Pembaruan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025, serta Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

IV. **Peserta Rapat**

a. Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 3 November 2026 pukul 16.00 WIB sesuai Pasal 23 ayat (3) huruf a POJK 15/2020, atau kuasanya yang sah, yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah dan bukti jati diri lainnya yang telah diverifikasi oleh Petugas Rapat sebelum memasuki ruangan Rapat, atau yang telah diberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui eASY.KSEI.

b. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan dan memberikan suara dalam Rapat.

c. Pemegang Saham dapat hadir dalam Rapat dengan mekanisme:

I. Secara fisik;

II. Secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau

III. Diwakili oleh kuasanya, baik dengan surat kuasa maupun dengan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui eASY.KSEI, sesuai Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 27 POJK 15/2020 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("POJK 14/2025").

d. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat.

V. **Undangan**

Undangan adalah pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, memberikan tanggapan dan/atau memberikan suara dalam Rapat, kecuali diminta oleh Pimpinan Rapat.

VI. **Bahasa**

Rapat akan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia. Bagi Pemegang Saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, pertanyaan dapat ditulis dalam Bahasa Inggris. Pimpinan Rapat akan mensarikan pertanyaan tersebut dalam Bahasa Indonesia, dan Pimpinan Rapat atau pihak yang dimintakan bantuannya oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut.

VII. **Pimpinan Rapat**

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 37 POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

VIII. **Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat**

Ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020 adalah sebagai berikut:

a. Mata Acara Rapat ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 (Pasal 14 ayat (2) butir (1) huruf b dan huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf b dan huruf c POJK 15/2020): Rapat sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan keputusan sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

b. Mata Acara Rapat ke-5 (Perubahan Anggaran Dasar) (Pasal 14 ayat (2) butir (4) huruf c dan huruf d Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf c dan huruf d POJK 15/2020): Rapat sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan keputusan sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

IX. **Tanya Jawab**

1. Seluruh mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berurutan dan berkesinambungan.
2. Setelah selesai membicarakan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dapat membahas/menanggapi pertanyaan, pendapat, usul atau saran tertulis sehubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, yang diajukan oleh Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dengan mekanisme sebagai berikut:
 a. Bagi yang menghadiri Rapat secara fisik dapat menyampaikannya dengan cara mengangkat tangan dan mengisi Formulir Pertanyaan yang disediakan oleh petugas Rapat, dengan mencantumkan nama, alamat, jabatan, nama perusahaan yang diwakili, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta pertanyaan atau pendapatnya;
 b. Bagi yang hadir secara elektronik dapat menyampaikannya melalui fitur chat pada kolom “Electronic Opinions” pada layar “E-Meeting Hall” milik Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dalam Aplikasi eASY.KSEI, dengan mencantumkan pula nama pemegang saham serta besaran kepemilikan sahamnya;
 c. Pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang dapat disampaikan harus berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibahas.
3. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis.

X. **Keputusan Rapat**

1. Hanya Pemegang Saham yang berhak hadir sebagaimana dimaksud dalam Bagian IV huruf a atau Kuasanya yang sah yang berhak memberikan suara.
2. Pengambilan Keputusan:
 a) Pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
 b) Jika dilakukan Pemungutan Suara, Pimpinan Rapat mempersilakan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik untuk melakukan pemungutan suara terlebih dahulu, untuk kemudian dipersilakan kepada yang hadir fisik. Pemungutan Suara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1) Pemungutan suara secara elektronik dilakukan setelah status "*Voting for agenda item no [] has started*" terlihat dalam flow text box dan akan berakhir setelah status berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*" dalam *flow text box*. Untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang belum memberikan pilihan suaranya pada mata acara rapat, diberikan waktu selama 3 menit untuk memberikan suaranya melalui layar "*E-meeting Hall*" masing-masing. Apabila Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah tidak memberikan pilihan suaranya sampai dengan waktu tersebut berakhir maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara rapat yang bersangkutan.
 2) Pemungutan Suara tersebut untuk yang hadir fisik akan dilakukan secara lisan, dengan cara mengangkat tangan dengan Prosedur sebagai berikut:
 (a) Mereka yang TIDAK SETUJU dan yang memberikan suara ABSTAIN akan diminta mengangkat tangan;
 (b) Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul tersebut.
3. Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
4. Bagi Penerima Kuasa yang hadir fisik yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.

5. Suara yang diberikan oleh Pemegang Saham bersamaan dengan pemberian kuasa melalui eASY.KSEI juga akan diperhitungkan dalam pemungutan suara.
6. Notaris selaku pihak independen, dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Ficomindo Buana Registrar, akan menghitung dan memvalidasi suara, termasuk suara yang diberikan melalui eASY.KSEI, dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
7. Satu Saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara; apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

XI. **Penutup**

a. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, akan dibuat risalahnya dalam bentuk Akta Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris. Ringkasan risalah Rapat akan diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Rapat diselenggarakan sesuai Pasal 51 ayat (2) POJK 15/2020.
b. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi ditutup oleh Biro Administrasi Efek, meskipun Rapat belum dibuka maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya.
c. Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, POJK 15/2020, POJK 14/2025, ketentuan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia mengenai eASY.KSEI, serta peraturan lain yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan terkait yang berlaku.
d. Guna kelancaran dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik disarankan untuk menggunakan koneksi internet yang stabil dan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
e. Tata Tertib ini berlaku sejak dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat.

Jakarta, 13 November 2026

Direksi Perseroan